

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Menimbang:	I. UMUM
a. bahwa kegiatan penyertaan modal merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang dilakukan untuk peningkatan ketahanan, daya saing, dan efisiensi perbankan nasional;	Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank merupakan salah satu bagian dari kegiatan penanaman dana Bank disamping kegiatan lainnya seperti penyaluran kredit atau pembiayaan, penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga, dan kegiatan pasar uang antar Bank. Melalui kegiatan tersebut, Bank dapat meningkatkan ketahanan, daya saing, dan efisiensi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
b. bahwa seiring dengan perkembangan kegiatan usaha bank, teknologi informasi dan ekosistem sektor keuangan, dibutuhkan keleluasaan pada beberapa aspek dalam kegiatan penyertaan modal, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya;	<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bank hanya dapat melakukan Penyertaan Modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau melakukan Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan debitur dalam rangka restrukturisasi kredit atau restrukturisasi pembiayaan.</p> <p>Namun demikian, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan ekosistem sektor keuangan yang lebih terintegrasi, diperlukan redefinisi dari perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang dapat menjadi <i>Investee</i> dari Bank, serta perluasan cakupan <i>investee</i> Perusahaan Anak Bank. Hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Bank dalam meningkatkan kolaborasi melalui kegiatan Penyertaan Modal sehingga memberikan keuntungan bagi Bank dalam rangka meningkatkan daya saing dan efisiensi.</p> <p>Selain itu, untuk mendukung strategi bisnis Bank ke depan perlu dilakukan penyesuaian ketentuan divestasi atas Penyertaan Modal dengan inisiatif sendiri, disamping divestasi yang memang wajib dilakukan karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun, divestasi yang dilakukan Bank atas inisiatif sendiri tidak bertujuan untuk kegiatan jual beli saham yang bukan merupakan fungsi utama dari perbankan.</p>
c. bahwa keleluasaan pada beberapa aspek dalam kegiatan penyertaan modal harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal;	<p>Perlu disadari pula bahwa kegiatan Penyertaan Modal harus diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen risiko untuk mengantisipasi risiko eksternal yang dapat timbul dari Perusahaan Anak dan <i>Investee</i> yang pada akhirnya dapat mempengaruhi profil risiko Bank.</p> <p>Untuk meningkatkan daya tahan Bank, dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko, persyaratan Penyertaan Modal, dan jumlah maksimum Penyertaan Modal. Dalam rangka</p>

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	penerapan prinsip kehati-hatian dan aspek pengawasan terhadap kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan persyaratan tingkat kesehatan yang harus dipenuhi oleh Bank sebelum melakukan Penyertaan Modal. Penyesuaian ketentuan dilakukan dengan tetap memperhatikan perkembangan industri perbankan.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum;	Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, perlu penyempurnaan pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);	
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
MEMUTUSKAN	
Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM.	
BAB I KETENTUAN UMUM	II. PASAL DEMI PASAL

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.
1. Bank Umum yang selanjutnya disebut sebagai Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.	
2. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib atau surat investasi konversi wajib atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.	
3. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank, dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.	
4. <i>Investee</i> adalah perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal.	
5. Perusahaan Anak adalah entitas anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.	
Pasal 2	Pasal 2
(1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam kegiatan Penyertaan Modal sesuai dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum; atau</li> <li>b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.</li> </ol>	Ayat (1) Termasuk memastikan Perusahaan Anak Bank menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam kegiatan penyertaan modal yang akan dilakukan oleh Perusahaan Anak Bank.
(2) Kegiatan Penyertaan Modal dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan strategi, rencana bisnis Bank, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan rencana bisnis Bank adalah rencana bisnis sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.
(3) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan:	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum; atau</p> <p>b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.</p>	
BAB II	
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL	
Pasal 3	Pasal 3
(1) Bank umum konvensional hanya dapat melakukan Penyertaan Modal kepada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Bank umum syariah hanya dapat melakukan Penyertaan Modal kepada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Unit usaha syariah dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat melakukan Penyertaan Modal Sementara.	Ayat (3) Yang dimaksud dengan “unit usaha syariah” adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang dimaksud dengan “kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri” adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
Pasal 4	Pasal 4
(1) Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), meliputi:	
a. perusahaan berupa lembaga jasa keuangan; dan/atau	Huruf a Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah lembaga jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
b. perusahaan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk keuangan sebagai bisnis utama berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf b Contoh: perusahaan penyelenggara uang elektronik dan/atau penyelenggara dompet elektronik.
(2) Bank wajib memastikan bahwa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah terdaftar atau berizin pada otoritas terkait.	
Pasal 5	Pasal 5
(1) Penyertaan Modal dapat dilakukan secara langsung atau melalui pasar modal.	Cukup jelas.
(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham.	
Pasal 6	Pasal 6
(1) Bank wajib menetapkan jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari modal Bank.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “modal” yaitu modal Bank yang terdiri atas modal inti dan modal pelengkap sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
(2) Jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk peningkatan Penyertaan Modal dan dividen saham.	Ayat (2) Peningkatan Penyertaan Modal terjadi karena akumulasi laba dan/atau perubahan nilai tukar dan/atau nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
(3) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa:	Ayat (4) Cukup jelas.
a. larangan untuk menyelenggarakan kegiatan Penyertaan Modal; dan/atau	
b. penurunan tingkat kesehatan Bank.	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Pasal 7	Pasal 7
(1) Bank wajib melakukan perhitungan batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana dan penyediaan dana besar untuk setiap Penyertaan Modal secara individu dan konsolidasi.	Ayat (1) Perhitungan batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana dan penyediaan dana besar dilaksanakan sesuai dengan: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum; atau b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank umum syariah.
(2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum; atau b. peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank umum syariah.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 8	Pasal 8
(1) Dalam hal Bank telah menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, peningkatan Penyertaan Modal yang berasal dari dividen saham pada Perusahaan Anak yang sama dikecualikan dari batas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Dalam hal Peningkatan Penyertaan Modal yang berasal dari akumulasi laba pada <i>Investee</i> yang menggunakan metode ekuitas dikecualikan dari batas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sepanjang tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak akhir tahun buku <i>Investee</i> .	Ayat (2) <i>Investee</i> dalam ayat ini dapat berupa Perusahaan Anak yang belum menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan Bank atau bukan Perusahaan Anak.
Pasal 9	Pasal 9
(1) Dalam melakukan Penyertaan Modal, Bank tetap wajib memenuhi penyediaan modal minimum sesuai profil risiko dengan menghitung rasio kewajiban penyediaan modal minimum.	Ayat (1) Penyediaan modal minimum sesuai profil risiko dengan menghitung rasio kewajiban penyediaan modal minimum dilaksanakan sesuai dengan: a. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum; atau

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	b. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
(2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan: a. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum; atau b. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.	Ayat (2) Cukup jelas.
<b>BAB III</b>	
<b>PERSYARATAN KEGIATAN PENYERTAAN MODAL</b>	
<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>
(1) Dalam melakukan Penyertaan Modal, Bank wajib memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) berdasarkan 2 (dua) periode penilaian tingkat kesehatan Bank terakhir secara berturut-turut.	Ayat (1) Penilaian tingkat kesehatan yang digunakan merupakan hasil penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan pelaksanaannya; atau b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah dan ketentuan pelaksanaannya.
(2) Bank wajib memastikan Penyertaan Modal tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank dan tidak meningkatkan profil risiko Bank secara signifikan.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “mengganggu kelangsungan usaha Bank” adalah penurunan kondisi keuangan Bank secara signifikan antara lain dari aspek likuiditas dan solvabilitas. Profil risiko Bank tercermin dari risiko inheren pada seluruh bidang usaha Bank dan kualitas penerapan manajemen risiko. Profil risiko Bank meningkat secara signifikan dalam hal peningkatannya menyebabkan penurunan peringkat profil risiko.

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Pasal 11	Pasal 11
(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengelola risiko Penyertaan Modal.	Cukup jelas.
(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:	
a. pengelolaan risiko dan pengendalian intern dalam kegiatan Penyertaan Modal;	
b. evaluasi secara berkala terhadap kegiatan Penyertaan Modal;	
c. laporan berkala dari <i>Investee</i> ; dan	
d. tindakan Bank dalam hal terjadi penurunan nilai Penyertaan Modal berupa rencana kontingensi.	
(3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh direksi Bank dan disetujui oleh dewan komisaris Bank.	
Pasal 12	Pasal 12
Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan Penyertaan Modal, paling sedikit untuk memastikan bahwa terdapat:	
a. analisis yang dilakukan secara komprehensif;	Huruf a Cukup jelas.
b. prosedur pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip manajemen risiko;	Huruf b Cukup jelas.
c. dokumentasi dan pemantauan secara berkala; dan	Huruf c Dokumentasi dapat berupa salinan cetak maupun salinan elektronik, dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya jejak audit.
d. prosedur akuntansi dan valuasi yang tepat.	Huruf d Cukup jelas.
Pasal 13	Pasal 13
(1) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 12, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	Cukup jelas.

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 12, Bank dikenai sanksi administratif berupa:	
a. larangan untuk menyelenggarakan kegiatan Penyertaan Modal; dan/atau	
b. penurunan tingkat kesehatan Bank.	
Pasal 14	Pasal 14
Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan Bank mampu untuk melakukan Penyertaan Modal sebagai upaya untuk membantu permodalan Perusahaan Anak Bank, Bank dapat dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).	Cukup jelas.
BAB IV	
MEKANISME PERMOHONAN IZIN KEGIATAN PENYERTAAN MODAL	
Bagian Kesatu	
Rencana Penyertaan Modal	
Pasal 15	Pasal 15
(1) Bank wajib mencantumkan rencana Penyertaan Modal dalam rencana bisnis Bank.	Ayat (1) Rencana Penyertaan Modal dalam rencana bisnis Bank paling sedikit memuat mengenai: a. bidang usaha; b. perkiraan jumlah dana yang akan ditanamkan; dan c. persentase kepemilikan, termasuk aspek pengendalian.
(2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.	Ayat (2) Cukup jelas.

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Bagian Kedua	
Permohonan Izin Kegiatan Penyertaan Modal	
Pasal 16	Pasal 16
(1) Bank wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Penyertaan Modal sesuai dengan rencana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).	Ayat (1) Kewajiban memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan diperlukan untuk setiap Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Bank, termasuk Penyertaan Modal lanjutan pada <i>Investee</i> yang sama.
(2) Penyertaan Modal yang berasal dari dividen saham dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dividen saham” adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham.
(3) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kegiatan Penyertaan Modal.	Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 17	Pasal 17
(1) Bank mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) sebelum melakukan Penyertaan Modal disertai dengan dokumen permohonan secara lengkap.	Cukup jelas.
(2) Format dan dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atau menolak permohonan izin kegiatan Penyertaan Modal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
Pasal 18	Pasal 18
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta Bank untuk menyampaikan dokumen tambahan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 selain mengacu pada persyaratan dokumen dalam Peraturan	Contoh persyaratan dokumen tambahan antara lain hasil uji tuntas terhadap <i>Investee</i> untuk Penyertaan Modal yang pertama kali dilakukan.

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank juga harus menyampaikan dokumen dimaksud.	
Pasal 19	Pasal 19
(1) Dalam memberikan izin, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Bank dan/atau <i>Investee</i> untuk memberikan komitmen tertulis.	Ayat (1) Komitmen tertulis antara lain dapat berupa komitmen Bank bahwa <i>Investee</i> tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan nonkeuangan Bank.
(2) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Bank untuk melakukan tindakan tertentu.	Ayat (2) Termasuk dalam tindakan tertentu antara lain berupa perintah divestasi saham.
Pasal 20	Pasal 20
(1) Bank harus merealisasikan rencana Penyertaan Modal paling lama 6 (enam) bulan sejak memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
(2) Apabila Bank tidak merealisasikan rencana Penyertaan Modal dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, izin Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.	
BAB V	
PEMANTAUAN DAN PELAMPAUAN BATASAN PENYERTAAN MODAL	
Pasal 21	Pasal 21
(1) Bank harus memantau jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) termasuk peningkatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal yang berasal dari dividen saham pada Perusahaan Anak yang sudah dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).	Cukup jelas.
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam mengendalikan risiko Penyertaan Modal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Pasal 22	Pasal 22
(1) Bank wajib menyampaikan rencana tindak dalam hal jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal melampaui batasan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, yang disebabkan oleh:	Ayat (1)
a. peningkatan Penyertaan Modal pada <i>Investee</i> ; dan/atau	Huruf a Cukup jelas.
b. penurunan modal Bank.	Huruf b Contoh penyebab penurunan modal Bank antara lain karena Bank mengalami kerugian.
(2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rencana tindak untuk penyesuaian jumlah Penyertaan Modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.	Ayat (2) Contoh penyesuaian jumlah Penyertaan Modal dilakukan melalui divestasi saham pada <i>Investee</i> .
(3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat sejak terjadinya pelampauan batasan Penyertaan Modal.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ayat (4) Cukup jelas.
(5) Bank yang terlambat menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan per rencana tindak dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per rencana tindak.	Ayat (5) Cukup jelas
(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian rencana tindak bagi Bank yang belum menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ayat (6) Cukup jelas
BAB VI	
DIVESTASI PENYERTAAN MODAL DAN PENYERTAAN MODAL SEMENTARA	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Bagian Kesatu	
Divestasi Penyertaan Modal	
Pasal 23	Pasal 23
(1) Bank wajib melakukan divestasi Penyertaan Modal atas dasar:	Ayat (1)
a. Penyertaan Modal yang dilakukan mengakibatkan atau diperkirakan mengakibatkan penurunan permodalan Bank dan/atau peningkatan profil risiko Bank secara signifikan;	Huruf a Yang dimaksud dengan “penurunan permodalan Bank secara signifikan” adalah penurunan permodalan yang mengakibatkan jumlah modal Bank lebih rendah dari kewajiban penyediaan modal minimum menurut profil risiko sesuai dengan: 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan pelaksanaannya; atau 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan ketentuan pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan “peningkatan profil risiko Bank secara signifikan” adalah kondisi peningkatan profil risiko yang menyebabkan penurunan peringkat profil risiko. Peningkatan profil risiko dapat disebabkan antara lain oleh meningkatnya risiko reputasi dan/atau risiko hukum yang mempengaruhi kelangsungan usaha <i>Investee</i> .
b. rekomendasi dari otoritas Perusahaan Anak; dan/atau	Huruf b Cukup jelas.
c. perintah Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf c Cukup jelas.
(2) Perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan kriteria:	Ayat (2)
a. Penyertaan Modal belum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;	Huruf a Cukup jelas.
b. Penyertaan Modal tidak sesuai dengan permohonan izin yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;	Huruf b Cukup jelas.
c. Penyertaan Modal dinilai atau berpotensi berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian nasional atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional;	Huruf c Cukup jelas.

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
d. Penyertaan Modal pada <i>Investee</i> yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri dinilai dapat menyebabkan kesulitan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau	Huruf d Kesulitan pengawasan antara lain: 1. kesulitan akses terhadap data dan informasi <i>Investee</i> ; 2. kesulitan pelaksanaan pemeriksaan terhadap <i>Investee</i> ; dan/atau 3. tidak terdapat otoritas pengawas <i>Investee</i> di tempat kedudukan <i>Investee</i> yang berada di luar negeri.
e. terdapat pertimbangan lain.	Huruf e Pertimbangan lain antara lain: 1. Penyertaan Modal tidak sejalan dengan arah kebijakan pengembangan perbankan di Indonesia; dan 2. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa:	Ayat (4) Cukup jelas.
a. larangan untuk menyelenggarakan kegiatan Penyertaan Modal; dan/atau	
b. penurunan tingkat kesehatan Bank.	
Pasal 24	Pasal 24
(1) Bank wajib menyampaikan rencana pelaksanaan divestasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum divestasi Penyertaan Modal dilakukan.	Cukup jelas.
(2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per rencana pelaksanaan divestasi.	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Pasal 25	Pasal 25
(1) Bank dapat melakukan divestasi Penyertaan Modal atas inisiatif sendiri dengan memenuhi persyaratan:	Ayat (1)
a. divestasi ditujukan untuk menyesuaikan dengan strategi bisnis Bank;	Huruf a Penyesuaian termasuk penetapan jumlah persentase divestasi Penyertaan Modal atas inisiatif sendiri yang sesuai dengan strategi bisnis Bank.
b. Penyertaan Modal telah dilakukan paling singkat selama 5 (lima) tahun;	Huruf b Cukup jelas.
c. dicantumkan dalam rencana bisnis Bank untuk tahun yang sama dengan tahun pengajuan permohonan;	Huruf c Cukup jelas.
d. divestasi dilakukan melalui suatu transaksi yang wajar; dan	Huruf d Cukup jelas.
e. divestasi tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan.	Huruf e Cukup jelas.
(2) Bank wajib mengajukan permohonan izin atas rencana divestasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen permohonan secara lengkap.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:	Ayat (3) Cukup jelas.
a. informasi mengenai <i>Investee</i> atau perusahaan debitur;	
b. latar belakang dan tujuan divestasi;	
c. analisis dampak divestasi terhadap kinerja Bank; dan	
d. informasi mengenai calon pemegang saham baru dan analisis dampak divestasi pada <i>Investee</i> , dalam hal divestasi dilakukan atas sebagian Penyertaan Modal pada <i>Investee</i> .	
(4) Dalam hal rencana divestasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perusahaan Anak, selain persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank wajib menyampaikan hasil keputusan rapat umum pemegang saham atau persetujuan dewan komisaris yang memuat rencana divestasi Penyertaan Modal Bank pada Perusahaan Anak.	Ayat (4) Yang dimaksud dengan “rapat umum pemegang saham” adalah rapat umum pemegang saham sesuai Undang-Undang mengenai perseroan terbatas bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau organ atau pihak yang setara bagi Bank dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas.

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(5) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen pendukung selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4).	Ayat (5) Cukup jelas.
(6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atau menolak permohonan izin rencana divestasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (6) Cukup jelas.
(7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk divestasi Penyertaan Modal pada <i>Investee</i> yang dinyatakan pailit atau dalam proses likuidasi.	Ayat (7) Cukup jelas.
(8) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per divestasi Penyertaan Modal.	Ayat (8) Cukup jelas.
Pasal 26	Pasal 26
(1) Bank harus merealisasikan rencana divestasi Penyertaan Modal atas inisiatif sendiri paling lama 6 (enam) bulan sejak izin diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
(2) Apabila Bank tidak merealisasikan rencana divestasi Penyertaan Modal atas inisiatif sendiri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, izin Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.	
Bagian Kedua	
Divestasi Penyertaan Modal Sementara	
Pasal 27	Pasal 27
(1) Bank wajib melakukan divestasi Penyertaan Modal Sementara apabila:	Ayat (1) Termasuk dalam hal ini unit usaha syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan kantor cabang dari

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	bank yang berkedudukan di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
a. Penyertaan Modal Sementara telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau	Huruf a Cukup jelas.
b. perusahaan debitur tempat Penyertaan Modal Sementara telah memperoleh laba kumulatif.	Huruf b Yang dimaksud dengan “laba kumulatif” adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.
(2) Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan berakhir dan perusahaan debitur tempat Penyertaan Modal Sementara belum memperoleh laba, Bank wajib menyampaikan rencana pelaksanaan divestasi Penyertaan Modal Sementara kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum jangka waktu tersebut berakhir.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Bank yang terlambat menyampaikan rencana divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan per rencana tindak dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per rencana tindak.	Ayat (4) Cukup jelas.
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian rencana tindak bagi Bank yang belum menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 28	Pasal 28
Ketentuan mengenai divestasi Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap divestasi Penyertaan Modal Sementara yang dilakukan oleh unit usaha syariah dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.	Cukup jelas.

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
BAB VII	
PELAPORAN	
Pasal 29	Pasal 29
(1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Penyertaan Modal efektif dilakukan.	<p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “efektif” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pada saat memperoleh persetujuan dari otoritas yang terkait, untuk <i>Investee</i> yang perubahan kepemilikannya harus memperoleh persetujuan otoritas yang berwenang;</li> <li>b. pada saat terjadi perubahan kepemilikan saham di kustodian, untuk saham yang diperdagangkan di pasar modal dan perubahan kepemilikan atas <i>Investee</i> tidak perlu mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang; atau</li> <li>c. pada saat menyampaikan laporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk <i>Investee</i> yang tidak perlu mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang dan saham tidak diperdagangkan di pasar modal.</li> </ol>
(2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal efektif Penyertaan Modal dilakukan; dan</li> <li>b. kesesuaian antara implementasi dan izin Penyertaan Modal yang dilakukan.</li> </ol>	<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>
Pasal 30	Pasal 30
(1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi atas divestasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan/atau Pasal 25, dan/atau laporan realisasi atas divestasi Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.	Cukup jelas.
(2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan divestasi.	
(3) Bank menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai:	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal pelaksanaan divestasi;</li> <li>b. informasi mengenai <i>Investee</i> atau perusahaan debitur; dan</li> <li>c. kesesuaian antara rencana divestasi dan/atau permohonan izin divestasi dan implementasi divestasi.</li> </ul>	
Pasal 31	Pasal 31
(1) Bank menyampaikan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disertai dengan surat pernyataan dari direksi bank yang ditandatangani oleh direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank.	Cukup jelas.
(2) Penyampaian:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. permohonan izin kegiatan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</li> <li>b. permohonan izin divestasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);</li> <li>c. laporan realisasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); dan</li> <li>d. laporan realisasi divestasi Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2),</li> </ul>	
dilakukan secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.	
(3) Dalam hal sarana penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, penyampaian dilakukan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan tidak terstruktur kepada:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau provinsi Banten; atau</li> <li>b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau provinsi Banten.</li> </ul>	
(4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Pasal 32	Pasal 32
(1) Penyampaian:	Cukup jelas.
c. rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);	
d. rencana pelaksanaan divestasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan/atau	
e. rencana pelaksanaan divestasi Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2),	
dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan tidak terstruktur.	
(2) Tata cara penyampaian rencana tindak dan/atau rencana pelaksanaan divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	
(3) Penyampaian rencana tindak dan/atau rencana pelaksanaan divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan tidak terstruktur dengan tujuan:	
a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau provinsi Banten; atau	
b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau provinsi Banten.	
Pasal 33	Pasal 33
(1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 30 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan.	Cukup jelas.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi Bank yang	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 30 ayat (2).	
(3) Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 30 ayat (2), namun:	
a. dinilai tidak lengkap; dan/atau	
b. tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material, sesuai dengan format yang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	
(4) Bank yang tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	
Pasal 34	Pasal 34
Ketentuan mengenai laporan realisasi atas divestasi Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap laporan realisasi atas divestasi Penyertaan Modal Sementara yang dilakukan oleh unit usaha syariah dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.	Cukup jelas.
BAB VIII	
PENYERTAAN MODAL OLEH PERUSAHAAN ANAK	
Pasal 35	Pasal 35
(1) Dalam hal Perusahaan Anak Bank melakukan penyertaan modal, Bank wajib memastikan bahwa kegiatan penyertaan modal oleh Perusahaan Anak Bank hanya dapat dilakukan pada <i>investee</i> berupa:	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penyertaan modal” adalah penanaman dana Perusahaan Anak Bank dalam bentuk saham, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib dan/atau surat investasi konversi wajib. Yang dimaksud dengan “ <i>investee</i> ” adalah perusahaan tempat Perusahaan Anak Bank melakukan penyertaan modal.
a. perusahaan yang bergerak di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau	
b. perusahaan penunjang jasa keuangan.	
(2) Kegiatan penyertaan modal oleh Perusahaan Anak Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan	Ayat (2) Cukup jelas.

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang yang mengatur Perusahaan Anak.	
(3) Dalam hal Perusahaan Anak Bank berupa perusahaan modal ventura, pembatasan <i>investee</i> Perusahaan Anak Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.	Ayat (3) Yang dimaksud dengan “perusahaan modal ventura” adalah perusahaan modal ventura sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura.
(4) Bank wajib melakukan pemantauan perhitungan kecukupan modal secara konsolidasi sampai dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Anak.	Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 36	Pasal 36
(1) Bank wajib memastikan bahwa perusahaan penunjang jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b merupakan perusahaan yang menyediakan jasa untuk mendukung kegiatan usaha Bank dan/atau Perusahaan Anak Bank.	Ayat (1) Contoh perusahaan penunjang antara lain: a. Perusahaan yang bergerak pada sistem pembayaran diluar lembaga jasa keuangan; b. Perusahaan menyediakan jasa penyediaan informasi terkait produk dan/atau layanan dari Bank dan/atau Perusahaan Anak Bank; dan c. Perusahaan yang menyediakan jasa teknologi informasi khusus bagi Bank dan/atau Perusahaan Anak Bank.
(2) Bank wajib memastikan pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan penunjang jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan dan/atau kegiatan usaha perusahaan penunjang jasa keuangan.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 37	Pasal 37
(1) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 36 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	Cukup jelas.
(2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (4), Pasal	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
36 ayat (1), dan/atau Pasal 36 ayat (2), Bank dikenai sanksi administratif berupa:	
a. larangan untuk menyelenggarakan kegiatan Penyertaan Modal; dan/atau	
b. penurunan tingkat kesehatan Bank.	
BAB X	
KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 38	Pasal 38
Bank dilarang:	
a. menerima penyertaan saham dari <i>Investee</i> atau melakukan Penyertaan Modal pada perusahaan pemegang saham Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan	Huruf a Cukup jelas.
b. melakukan Penyertaan Modal yang mengakibatkan Bank memiliki kewajiban yang tidak terbatas pada <i>Investee</i> .	Huruf b Larangan ini dimaksudkan agar Bank terhindar dari eksposur Penyertaan Modal pada perusahaan yang memiliki kewajiban yang tidak terbatas ( <i>open-ended liability</i> ), seperti adanya <i>letter of undertaking</i> yang mengikat <i>Investee</i> secara akuntansi maupun secara hukum kepada pihak lain sedemikian rupa sehingga Bank memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas.
Pasal 39	Pasal 39
Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan kegiatan <i>Investee</i> :	Termasuk dalam tindakan perbaikan antara lain perbaikan tata kelola dan/atau manajemen risiko Perusahaan Anak.
a. mencerminkan kondisi keuangan dan nonkeuangan yang tidak sehat; dan/atau	
b. mengganggu kondisi keuangan dan nonkeuangan Bank,	
Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Bank untuk mengambil tindakan perbaikan dan/atau merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan <i>Investee</i> .	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
BAB XI	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 40	Pasal 40
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 142 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6085) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Cukup jelas.
Pasal 41	Pasal 41
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
Ditetapkan di Jakarta	
Pada tanggal ... 2022	
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,	
Ttd.	
WIMBOH SANTOSO	
Diundangkan di Jakarta	
Pada tanggal ... 2022	
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,	
Ttd.	
YASONNA H. LAOLY	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR ...	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR ...

**LAMPIRAN**  
**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG**  
**KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM**

I. Dokumen Permohonan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Penyertaan Modal

**PERMOHONAN IZIN KEGIATAN PENYERTAAN MODAL**

BANK : \_\_\_\_\_

TAHUN : \_\_\_\_\_

1. Dokumen yang memuat informasi umum mengenai Kegiatan Penyertaan Modal, paling sedikit memuat:
  - a. nama perusahaan *Investee*;
  - b. waktu pelaksanaan kegiatan Penyertaan Modal; dan
  - c. rentang nilai atau jumlah Penyertaan Modal yang akan dilakukan;
  - d. sumber pendanaan Bank untuk melakukan Penyertaan Modal
2. Dokumen yang memuat informasi mengenai:
  - a. hasil analisis kondisi dan proyeksi keuangan Bank, termasuk proyeksi kecukupan permodalan sebelum dan sesudah Penyertaan Modal;
  - b. hasil analisis profil risiko Bank sebelum dan sesudah Penyertaan Modal, baik secara individu maupun konsolidasi;
  - c. hasil perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum periode bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perizinan Penyertaan Modal maupun sebelum realisasi Penyertaan Modal.
3. Dokumen yang memuat identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang melekat pada kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank, termasuk hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank.
4. Dokumen yang memuat penjelasan atas sistem pengendalian intern dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA).
5. Dokumen yang memuat informasi mengenai *Investee*, paling sedikit memuat:
  - a. hasil analisis mengenai profil usaha *Investee*, termasuk dukungan dan manfaat usaha *Investee* terhadap perkembangan usaha Bank;

- b. laporan keuangan tahun terakhir dan laporan keuangan interim triwulan terakhir, serta proyeksi keuangan *Investee*; <sup>1)</sup>
  - c. identitas dari pemegang saham mayoritas atau pihak yang melakukan pengendalian terhadap *Investee* atau pihak lain yang akan melakukan Penyertaan Modal bersama-sama dengan Bank;
  - d. perjanjian atau konsep perjanjian:
    - 1) antar pemegang saham *Investee*; dan/atau
    - 2) antara Bank dan pemegang saham *Investee* yang menjual saham kepada Bank; dan
  - e. fotokopi akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar *Investee*. <sup>2)</sup>
6. Dokumen yang memuat informasi mengenai: <sup>3)</sup>
- a. tujuan pendirian perusahaan;
  - b. studi kelayakan mengenai perkiraan usaha dari aspek keuangan (termasuk proyeksi laporan keuangan) dan aspek nonkeuangan;
  - c. studi kelayakan mengenai peluang pasar *Investee*; dan
  - d. dokumentasi pengajuan pendirian kepada atau persetujuan pendirian perusahaan baru dari otoritas yang berwenang.
7. Dokumen yang memuat informasi mengenai: <sup>4)</sup>
- a. studi kelayakan mengenai perkiraan usaha dari aspek keuangan (termasuk proyeksi laporan keuangan) dan aspek nonkeuangan;
  - b. studi kelayakan mengenai peluang pasar *Investee*;
  - c. informasi mengenai kompetensi dan integritas dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif serta integritas pemegang saham pengendali dari *Investee*;
  - d. rencana penerapan manajemen risiko secara konsolidasi dalam hal *Investee* merupakan Perusahaan Anak; dan
  - e. surat keterangan dari otoritas yang berwenang yang mengawasi kegiatan usaha *Investee* beserta pernyataan tidak keberatan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan kepada *Investee*. <sup>5)</sup>
8. Dokumen pendukung
- a. ....
  - b. ....
  - dst.

Keterangan:

- 1) Dokumen ini tidak perlu disampaikan dalam hal *Investee* merupakan perusahaan baru yang merupakan perusahaan yang sedang dalam proses pendirian atau telah berjalan kurang dari 1 (satu) tahun.
- 2) Dokumen ini tidak perlu disampaikan dalam hal *Investee* merupakan perusahaan yang merupakan perusahaan yang sedang dalam proses pendirian.
- 3) Dokumen ini harus disampaikan dalam hal *Investee* merupakan perusahaan baru.
- 4) Dokumen ini harus disampaikan dalam hal Bank melakukan Penyertaan Modal sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari modal *Investee* atau memenuhi kriteria pengendalian.
- 5) Surat keterangan dari otoritas yang berwenang antara lain menjelaskan kinerja dan/atau kondisi keuangan dan nonkeuangan dari *Investee*. Surat pernyataan tidak keberatan untuk melakukan pemeriksaan diperlukan dalam hal *Investee*:
  - a) Berkedudukan di luar negeri dan belum terdapat nota kesepahaman terkait dengan *cross border supervision*; dan/atau
  - b) Berkedudukan di dalam negeri dan Otoritas Jasa Keuangan bukan merupakan otoritas yang berwenang untuk mengawasi kegiatan usaha *Investee*.

II. Format Surat Pernyataan Bank atas Penyelenggaraan Kegiatan Penyertaan Modal

**PERNYATAAN BANK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Direksi dari :

Nama Bank : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....

yang diwakili oleh Direktur Kepatuhan, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Penyertaan Modal, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. kegiatan Penyertaan Modal dilakukan dalam rangka investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham;
2. permohonan izin beserta seluruh dokumen permohonan izin yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. permohonan izin yang disampaikan tidak memuat pernyataan, informasi, atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
4. berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan kegiatan Penyertaan Modal;
5. dalam hal di kemudian hari diketahui data dan/atau informasi yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum dan/atau tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

..... (tempat) , ..... (tanggal, bulan, tahun)

a.n. Direksi Bank.....

Direktur Kepatuhan

.....

(nama jelas dan tanda tangan)